



PUTUSAN
Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Adi Prasetyo Alias Adi Bin Jufri
2. Tempat lahir : Tuban
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/5 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bulu Trate Rt. 006 Rw. 002, Kel. Sumurgenuk, Kec. Babat, Kab. Lamongan, Jawa Timur (alamat KTP)
Bulak Rukem Timur 2B Nomor 24 Kel. Bulak, Kec. Bulak, Kota Surabaya (alamat tinggal)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/belum bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2021 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 9 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Siko Aryo Widiyanto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada SA & Partners beralamat di Jalan Palagan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM 14,5 Balong, Donoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Smn tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Smn tanggal 7 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ADI PRASETYO alias ADI Bin JUFRI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana " Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan 1" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa AHMAD ADI PRASETYO Alias ADI Bin JUFRI berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kardus warna merah biru bertuliskan Vespa yang didalamnya berisi;
 1. Kantong plastik warna kuning yang didalamnya berisi Narkotika jenis ganja dengan berat beserta bungkusnya 269 gram;
 2. Kantong plastik warna kuning yang didalamnya berisi Narkotika jenis ganja dengan berat beserta bungkusnya 428 gram. Setelah dilakukan pengujian sisa 642,5 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna Putih;
 - 1 (satu) buah toples kaca warna bening yang didalamnya berisi batang ganja dengan berat 76 gram. Setelah dilakukan pengujian sisa 75,6 gram;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah toples kaca warna bening yang didalamnya berisi fermentasi biji ganja dengan berat 228 gram. Setelah dilakukan pengujian sisa 56,60267 gram dan cairan sebanyak 70 ml;
 - 1 (satu) buah toples kaca warna bening yang didalamnya berisi fermentasi daun dan batang ganja dengan berat 715 gram. Setelah dilakukan pengujian sisa 60,96870 gram dan cairan 570 ml;
 - 1 (satu) buah botol kecil bertuliskan sarijah yang didalamnya berisi ekstrak ganja yang berat beserta bungkusnya 7 gram. Setelah dilakukan pengujian sisa 0,35183 gram;
 - 1 (satu) buah drigen plastik warna putih yang didalamnya berisi alcohol 96 %;
 - 1 (satu) buah botol kaca yang bertuliskan minyak kelapa yang berisi minyak kelapa;
 - 1 (satu) buah botol plastik bekas air mineral yang bertuliskan satelit spiritus yang berisi sepiritus;
 - 1 (satu) buah botol plastik bekas air mineral yang bertuliskan Srikaya emas sepiritus yang berisi sepiritus;
 - 2 (dua) buah bungkus paper warna orange;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah ATM warna Gold dan 1 (satu) buah BRI warna Hitam;
 - 1 (satu) buah buku tabungan warna Biru bertuliskan BRI BRITAMA An. AHMAD ADI PRASETYO bertuliskan KCP Kota Merauke dengan No. Rekening 217901006339508;
 - 1 (satu) buah buku tabungan warna Biru bertuliskan TAHAPAN BCA An. AHMAD ADI PRASETYO bertuliskan Kcp. Kapas Krampung dengan No. Rekening 1011575108;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Iphone 6 warna Hitam beserta sim card 082219995420 dan dengan nomor WA 082363092415;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Iphone 7 Plus warna merah beserta sim card 082240771157;
 - Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa AHMAD ADI PRASETYO alias ADI Bin JUFRI membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa AHMAD ADI PRASETYO alias ADI Bin JUFRI (yang selanjutnya disebut terdakwa pada bulan Juli 2021 dan pada hari Jumat tanggal tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di kontrakan terdakwa di Bulak Rukem Timur 2B No.24 Kel. Bulak, Kec. Bulak, Kota Surabaya, namun oleh karena terdakwa ditahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman dan tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Sleman maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan 1. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada sekitar bulan Juni 2021 Terdakwa ditawarkan oleh saksi MUHAMMAD QADDAFI Alias DAVI untuk menjadi perantara jual beli ganja milik saksi MUHAMMAD QADDAFI Alias DAVI kepada teman-teman terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyanggupinya. Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2021 sekitar pukul 18.00 WIB pada saat Terdakwa berada di kontrakan menghubungi saksi IBNU GIBRAN GHOZALI lewat chat dengan menggunakan HP guna menawarkan ganja, dan saat itu saksi IBNU GIBRAN GHOZALI menyetujui untuk membeli ganja dengan memesan ganja seberat 100 (seratus) gram seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi IBNU GIBRAN GHOZALI langsung membayar tanda jadi melalui transfer lewat Mbanking ke rekening BCA atas nama AHMAD ADI PRASETYO (Terdakwa) sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu saksi IBNU GIBRAN GHOZALI langsung memberikan alamat tujuan pengiriman barang kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa meneruskan mengirim alamat tujuan pengiriman barang dan sekaligus mentransfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi MUHAMMAD QADDAFI Alias DAVI, dan setelah 4 (empat)

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kemudian pesanan ganja saksi IBNU GIBRAN GHOZALI melalui Terdakwa sudah diterima oleh saksi IBNU GIBRAN GHOZALI sesuai pesanan;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 WIB pada saat Terdakwa berada dikontrakan menawarkan ganja kepada saksi RIZHALDI ALAMSYAH melalui pesan whatsapp, dan saat itu juga saksi RIZHALDI ALAMSYAH yang sebelumnya sepakat untuk Patungan membeli ganja dengan saksi MOHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAH, dan saksi NURUL HUDA langsung membeli ganja seberat 400 (empat ratus) gram seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang merupakan uang hasil patungan dengan rincian saksi RIZHALDI ALAMSYAH Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), saksi MOHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAH Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan saksi NURUL HUDA Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Dan saat itu juga uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai pembayaran pembelian ganja tersebut langsung ditransfer melalui Mbanking BRI oleh saksi RIZHALDI ALAMSYAH kepada terdakwa begitu pula dengan alamat tujuan juga langsung dikirim lewat whatsapp oleh saksi RIZHALDI ALAMSYAH kepada terdakwa. Setelah uang masuk rekening terdakwa dan alamat juga sudah terdakwa terima, terdakwa saat itu juga langsung meneruskan uang hasil transferan kepada saksi MUHAMMAD QADDAFI Alias DAVI melalui Mbanking BRI begitu pula dengan alamat pembeli juga langsung dikirimkan kepada saksi MUHAMMAD QADDAFI Alias DAVI melalui whatsapp, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 ganja pesanan saksi RIZHALDI ALAMSYAH tersebut sudah sampai diterima oleh saksi RIZHALDI ALAMSYAH;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Bulak Rukem Timur 2B No.24 Kel. Bulak, Kec. Bulak Kota Surabaya telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Petugas Ditresnarkoba Polda DIY karena hasil pengembangan dari perkara saksi IBNU GIBRAN GHOZALI;

Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tersebut dilakukan pengeledahan runah dan ditemukan barang yang diakui milik Terdakwa berupa :1 (satu) buah kardus warna Merah Biru bertuliskan Vespa yang didalamnya berisi : Kantong plastik warna Kuning yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan berat beserta bungkusnya 269 (Dua ratus enam puluh sembilan) gram. Kantong plastik warna Kuning yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan berat beserta bungkusnya 428 (Empat ratus dua puluh delapan) gram. 1 (satu) buah timbangan digital warna Putih. 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toples kaca warna bening yang didalamnya berisi batang ganja dengan berat 76 (tujuh puluh enam gram). 1 (satu) buah toples kaca warna bening yang didalamnya berisi fermentasi biji ganja dengan berat 228 (dua ratus dua puluh delapan) gram. 1 (satu) buah toples kaca warna bening yang didalamnya berisi fermentasi daun dan batang ganja dengan berat 715 (tujuh ratus lima belas) gram. 1 (satu) buah botol kecil bertuliskan sarijah yang didalamnya berisi ekstrak ganja yang berat beserta bungkusnya 7 (tujuh) gram. 1 (satu) buah drijen plastik warna putih yang didalamnya berisi alcohol 96 %. 1 (satu) buah botol kaca yang bertuliskan minyak kelapa yang berisi minyak kelapa. 1 (satu) buah botol plastic bekas air mineral yang bertuliskan satelit spritus yang berisi sepritus. 1 (satu) buah botol plastic bekas air mineral yang bertuliskan Srikaya emas spritus yang berisi sepritus. 2 (dua) buah bungkus paper warna orange. 1 (satu) buah hand phone merk Iphone 6 warna Hitam beserta sim card 082219995420 dan dengan nomor WA 082363092415. 1 (satu) buah hand phone merk Iphone 7 Plus warna merah beserta sim card 082240771157. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah ATM warna Gold dan 1 (satu) buah BRI warna Hitam. 1 (satu) buah buku tabungan warna Biru bertuliskan BRI BRITAMA An. AHMAD ADI PRASETYO bertuliskan KCP Kota Merauke. 1 (satu) buah buku tabungan warna Biru bertuliskan TAHAPAN BCA An. AHMAD ADI PRASETYO bertuliskan Kcp. Kapas Kerampung;

Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari saksi MUHAMMAD QADDAFI Alias DAVI yang diperoleh dengan cara membeli. Bahwa sejak Juni 2001 Terdakwa sudah membeli ganja dari saksi MUHAMMAD QADDAFI Alias DAVI dan terakhir pada tanggal 29 Agustus 2021 Terdakwa membeli ganja dari saksi MUHAMMAD QADDAFI Alias DAVI seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan pesanan ganja tesebut diterima terdakwa pada hari Rabu tanggal tanggal 1 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB berupa paket dibungkus plastik warna Kuning yang isinya berupa pakaian bekas dan dua kantong plastik warna Kuning yang didalamnya berisi ganja dengan berat beserta bungkusnya sekira 850 (delapan ratus lima puluh) gram. Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan 1 jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjadi perantara jual ganja rata rata dari 1 (satu) kilogram mendapatkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan juga untuk memudahkan mencari stok konsumsi ganja. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2405/NNF/XI/2021 tanggal 17 September 2021 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa : 1. Ibnu Sutarto, S.T, 2. Eko Fery Prasetyo, S.Si, 3. Nur Taufik, S.T. Barang bukti yang diterima diberi No.Lab. 2405/NNF/XI/2021 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB -5202/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik warna kuning berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih keseluruhan batang, daun dan biji 642,6 gram. BB -5203/2021/NNF berupa 1 (satu) buah toples kaca berisi batang tanaman dengan berat bersih batang 75,7 gram. 3. BB -5204/2021/NNF berupa 1 (satu) buah toples kaca berisi biji tanaman yang terendam dalam cairan dengan berat bersih biji kering 56,61724 gram dan cairan sebanyak 74 mL. 4. BB -5205/2021/NNF berupa 1 (satu) buah toples kaca berisi batang, daun dan biji tanaman yang terendam dalam cairan dengan berat bersih kering batang, daun dan biji 60,98196 gram dan cairan 577 mL. BB -5206/2021/NNF berupa 1 (satu) buah wadah plastik bertuliskan Sarijah berisi ekstrak tanaman warna hitam dengan berat bersih ekstrak tanaman warna hitam 0,40996 gram. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB -5202/2021/NNF berupa batang, daun dan biji; BB -5205/2021/NNF berupa batang, daun dan biji yang terendam cairan; BB -5203/2021/NNF berupa batang dan BB -5204/2021/NNF berupa biji yang terendam cairan tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. BB -5206/2021/NNF berupa ekstrak tanaman warna hitam tersebut diatas adalah ekstra GANJA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti : Setelah diperiksa barang bukti nomor : 1. BB -5202/2021/NNF sisanya berupa ganja dengan berat bersih keseluruhan batang, daun dan biji 642,5 gram. 2. BB-5203/2021/NNF sisanya berupa ganja dengan berat bersih 75,6 gram. 3. BB-5204/2021/NNF sisanya berupa ganja dengan berat bersi 56,60267 gram dan cairan sebanyak 70 mL. 4. BB -5205/2021/NNF sisanya berupa ganja dengan berat bersih 60,96870 gram dan cairan 570 mL. 5. BB -5206/2021/NNF sisanya berupa ekstrak tanaman dengan berat bersih ekstrak 0,35183 gram;

Perbuatan Terdakwa AHMAD ADI PRASETYO alias ADI Bin JUFRI tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
Atau

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa ia terdakwa AHMAD ADI PRASETYO alias ADI Bin JUFRI (yang selanjutnya disebut terdakwa, pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Bulak Rukem Timur 2B No.24 Kel. Bulak, Kec. Bulak Kota Surabaya, namun oleh karena terdakwa ditahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman dan tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Sleman maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili perkara iniyang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Petugas Ditresnarkoba Polda DIY karena hasil pengembangan dari perkara saksi IBNU GIBRAN GHOZALI. Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tersebut dilakukan penggeledahan runah dan ditemukan barang yang diakui milik Terdakwa berupa : 1 (satu) buah kardus warna Merah Biru bertuliskan Vespa yang didalamnya berisi : Kantong plastik warna Kuning yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan berat beserta bungkusnya 269 (Dua ratus enam puluh sembilan) gram. Kantong plastik warna Kuning yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan berat beserta bungkusnya 428 (Empat ratus dua puluh delapan) gram. 1 (satu) buah timbangan digital warna Putih. 1 (satu) buah toples kaca warna bening yang didalamnya berisi batang ganja dengan berat 76 (tujuh puluh enam gram). 1 (satu) buah toples kaca warna bening yang didalamnya berisi fermentasi biji ganja dengan berat 228 (dua ratus dua puluh delapan) gram. 1 (satu) buah toples kaca warna bening yang didalamnya berisi fermentasi daun dan batang ganja dengan berat 715 (tujuh ratus lima belas) gram. 1 (satu) buah botol kecil bertuliskan sarijah yang didalamnya berisi ekstrak ganja yang berat beserta bungkusnya 7 (tujuh) gram. 1 (satu) buah drijen plastik warna putih yang didalamnya berisi alcohol 96 %. 1 (satu) buah botol kaca yang bertuliskan minyak kelapa yang berisi minyak kelapa. 1 (satu) buah botol plastic bekas air mineral yang bertuliskan satelit spritus yang berisi sepritus. 1 (satu) buah botol plastic bekas air mineral yang bertuliskan Srikaya emas spritus yang berisi sepritus. 2 (dua) buah bungkus paper warna orange. 1 (satu) buah hand phone merk Iphone 6 warna Hitam beserta sim card 082219995420 dan dengan nomor WA 082363092415. 1 (satu) buah hand phone merk Iphone 7 Plus warna merah beserta sim card 082240771157. 1 (satu)

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah ATM warna Gold dan 1 (satu) buah BRI warna Hitam. 1 (satu) buah buku tabungan warna Biru bertuliskan BRI BRITAMA An. AHMAD ADI PRASETYO bertuliskan KCP Kota Merauke. 1 (satu) buah buku tabungan warna Biru bertuliskan TAHAPAN BCA An. AHMAD ADI PRASETYO bertuliskan Kcp. Kapas Kerampung;

Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari saksi MUHAMMAD QADDAFI Alias DAVI yang diperoleh dengan cara membeli. Bahwa sejak Juni 2001 Terdakwa sudah membeli ganja dari saksi MUHAMMAD QADDAFI Alias DAVI dan terakhir pada tanggal 29 Agustus 2021 Terdakwa membeli ganja dari saksi MUHAMMAD QADDAFI Alias DAVI seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan pesanan ganja tersebut diterima terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB berupa paket dibungkus plastik warna Kuning yang isinya berupa pakaian bekas dan dua kantong plastik warna Kuning yang didalamnya berisi ganja dengan berat beserta bungkusnya sekira 850 (delapan ratus lima puluh) gram;

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan 1 jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjadi perantara jual ganja rata rata dari 1 (satu) kilogram mendapatkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan juga untuk memudahkan mencari stok konsumsi ganja. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2405/NNF/XI/2021 tanggal 17 September 2021 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa : 1. Ibnu Sutarto, S.T, 2. Eko Fery Prasetyo, S.Si, 3. Nur Taufik, S.T. Barang bukti yang diterima diberi No.Lab. 2405/NNF/XI/2021 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB -5202/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik warna kuning berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih keseluruhan batang, daun dan biji 642,6 gram. 2. BB -5203/2021/NNF berupa 1 (satu) buah toples kaca berisi batang tanaman dengan berat bersih batang 75,7 gram. 3. BB -5204/2021/NNF berupa 1 (satu) buah toples kaca berisi biji tanaman yang terendam dalam cairan dengan berat bersih biji kering 56,61724 gram dan cairan sebanyak 74 mL. 4. BB -5205/2021/NNF berupa 1 (satu) buah toples kaca berisi batang, daun dan biji tanaman yang terendam dalam cairan dengan berat bersih kering batang, daun dan biji 60,98196 gram dan cairan 577 mL. 5. BB -5206/2021/NNF berupa 1 (satu) buah wadah plastik bertuliskan Sarijah berisi ekstrak tanaman warna hitam dengan berat

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Smn



bersih ekstrak tanaman warna hitam 0,40996 gram. Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB -5202/2021/NNF berupa batang, daun dan biji; BB -5205/2021/NNF berupa batang, daun dan biji yang terendam cairan; BB -5203/2021/NNF berupa batang dan BB -5204/2021/NNF berupa biji yang terendam cairan tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. BB -5206/2021/NNF berupa ekstrak tanaman warna hitam tersebut diatas adalah ekstra GANJA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti : Setelah diperiksa barang bukti nomor : 1. BB -5202/2021/NNF sisanya berupa ganja dengan berat bersih keseluruhan batang, daun dan biji 642,5 gram. 2. BB-5203/2021/NNF sisanya berupa ganja dengan berat bersih 75,6 gram. 3. BB-5204/2021/NNF sisanya berupa ganja dengan berat bersih 56,60267 gram dan cairan sebanyak 70 mL. 4. BB -5205/2021/NNF sisanya berupa ganja dengan berat bersih 60,96870 gram dan cairan 570 mL. 5. BB -5206/2021/NNF sisanya berupa ekstrak tanaman dengan berat bersih ekstrak 0,35183 gram;

Perbuatan Terdakwa AHMAD ADI PRASETYO alias ADI Bin JUFRI tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yogo Triono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 September 2021 sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama team Petugas Ditresnarkoba Polda DIY melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Bulak Rukem Timur 2B Nomor 24 Kel. Bulak, Kec. Bulak Kota Surabaya terkait tindak pidana narkotika jenis ganja;
 - Bahwa sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap Bayu (berkas perkara terpisah) selanjutnya dilakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Ibnu Gibran di Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna Merah Biru bertuliskan Vespa yang didalamnya berisi : kantong plastik warna Kuning yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan berat beserta bungkusnya 269 (Dua ratus enam puluh sembilan) gram, kantong plastik warna Kuning yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan berat beserta bungkusnya 428 (empat ratus dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) buah toples kaca warna bening yang didalamnya berisi batang ganja dengan berat 76 (tujuh puluh enam gram), 1 (satu) buah toples kaca warna bening yang didalamnya berisi fermentasi biji ganja dengan berat 228 (dua ratus dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buah toples kaca warna bening yang didalamnya berisi fermentasi daun dan batang ganja dengan berat 715 (tujuh ratus lima belas) gram, 1 (satu) buah botol kecil bertuliskan sarijah yang didalamnya berisi ekstrak ganja yang berat beserta bungkusnya 7 (tujuh) gram, 1 (satu) buah drijen plastik warna putih yang didalamnya berisi alcohol 96 %, 1 (satu) buah botol kaca yang bertuliskan minyak kelapa yang berisi minyak kelapa, 1 (satu) buah botol plastic bekas air mineral yang bertuliskan satelit spritus yang berisi sepritus, 1 (satu) buah botol plastic bekas air mineral yang bertuliskan Srikaya emas spritus yang berisi sepritus, 2 (dua) buah bungkus paper warna orange, 1 (satu) buah hand phone merk Iphone 6 warna Hitam beserta sim card 082219995420 dan dengan nomor WA 082363092415, 1 (satu) buah hand phone merk Iphone 7 Plus warna merah beserta sim card 082240771157, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah ATM warna Gold dan 1 (satu) buah BRI warna Hitam, 1 (satu) buah buku tabungan warna Biru bertuliskan BRI BRITAMA An. AHMAD ADI PRASETYO bertuliskan KCP Kota Merauke, 1 (satu) buah buku tabungan warna Biru bertuliskan TAHAPAN BCA An. AHMAD ADI PRASETYO bertuliskan Kcp. Kapas Kerampung;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar Terdakwa dan sebagian di luar kamar;
- Bahwa di dalam Handphone milik Terdakwa ditemukan pesanan ganja ke orang yang bernama Qadavi;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis ganja bukan bentuk cairan yang diekstrak oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Teddy Prabaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 September 2021 sekira pukul 19.00 Wib Saksi bersama team Petugas Ditresnarkoba Polda DIY melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Bulak Rukem Timur 2B Nomor 24 Kel. Bulak, Kec. Bulak Kota Surabaya terkait tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap Bayu (berkas perkara terpisah) selanjutnya dilakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Ibnu Gibran di Bogor;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna Merah Biru bertuliskan Vespa yang didalamnya berisi : kantong plastik warna Kuning yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja dengan berat beserta bungkusnya 269 (Dua ratus enam puluh sembilan) gram, kantong plastik warna Kuning yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja dengan berat beserta bungkusnya 428 (empat ratus dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) buah toples kaca warna bening yang didalamnya berisi batang ganja dengan berat 76 (tujuh puluh enam gram), 1 (satu) buah toples kaca warna bening yang didalamnya berisi fermentasi biji ganja dengan berat 228 (dua ratus dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buah toples kaca warna bening yang didalamnya berisi fermentasi daun dan batang ganja dengan berat 715 (tujuh ratus lima belas) gram, 1 (satu) buah botol kecil bertuliskan sarijah yang didalamnya berisi ekstrak ganja yang berat beserta bungkusnya 7 (tujuh) gram, 1 (satu) buah drijen plastik warna putih yang didalamnya berisi alcohol 96 %, 1 (satu) buah botol kaca yang bertuliskan minyak kelapa yang berisi minyak kelapa, 1 (satu) buah botol plastic bekas air mineral yang bertuliskan satelit spritus yang berisi sepritus, 1 (satu) buah botol plastic bekas air mineral yang bertuliskan Srikaya emas spritus yang berisi sepritus, 2 (dua) buah bungkus paper warna orange, 1 (satu) buah hand phone merk Iphone 6 warna Hitam

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta sim card 082219995420 dan dengan nomor WA 082363092415, 1 (satu) buah hand phone merk Iphone 7 Plus warna merah beserta sim card 082240771157, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah ATM warna Gold dan 1 (satu) buah BRI warna Hitam, 1 (satu) buah buku tabungan warna Biru bertuliskan BRI BRITAMA An. AHMAD ADI PRASETYO bertuliskan KCP Kota Merauke, 1 (satu) buah buku tabungan warna Biru bertuliskan TAHAPAN BCA An. AHMAD ADI PRASETYO bertuliskan Kcp. Kapas Kerampung;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan ditemukan di dalam kamar Terdakwa dan sebagian di luar kamar;
- Bahwa di dalam Handphone milik Terdakwa ditemukan pesan ganja ke orang yang bernama Qadavi;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis ganja bukan bentuk cairan yang diekstrak oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sumanang Edy R, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 September 2021 sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama team Petugas Ditresnarkoba Polda DIY melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Bulak Rukem Timur 2B Nomor 24 Kel. Bulak, Kec. Bulak Kota Surabaya terkait tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap Bayu (berkas perkara terpisah) selanjutnya dilakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Ibnu Gibran di Bogor;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna Merah Biru bertuliskan Vespa yang didalamnya berisi : kantong plastik warna Kuning yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja dengan berat beserta bungkusnya 269 (Dua ratus enam puluh sembilan) gram, kantong plastik warna Kuning yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja dengan berat beserta bungkusnya 428 (empat ratus dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital



warna putih, 1 (satu) buah toples kaca warna bening yang didalamnya berisi batang ganja dengan berat 76 (tujuh puluh enam gram), 1 (satu) buah toples kaca warna bening yang didalamnya berisi fermentasi biji ganja dengan berat 228 (dua ratus dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buah toples kaca warna bening yang didalamnya berisi fermentasi daun dan batang ganja dengan berat 715 (tujuh ratus lima belas) gram, 1 (satu) buah botol kecil bertuliskan sarijah yang didalamnya berisi ekstrak ganja yang berat beserta bungkusnya 7 (tujuh) gram, 1 (satu) buah drijen plastik warna putih yang didalamnya berisi alcohol 96 %, 1 (satu) buah botol kaca yang bertuliskan minyak kelapa yang berisi minyak kelapa, 1 (satu) buah botol plastic bekas air mineral yang bertuliskan satelit spiritus yang berisi sepiritus, 1 (satu) buah botol plastic bekas air mineral yang bertuliskan Srikaya emas spiritus yang berisi sepiritus, 2 (dua) buah bungkus paper warna orange, 1 (satu) buah hand phone merk Iphone 6 warna Hitam beserta sim card 082219995420 dan dengan nomor WA 082363092415, 1 (satu) buah hand phone merk Iphone 7 Plus warna merah beserta sim card 082240771157, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah ATM warna Gold dan 1 (satu) buah BRI warna Hitam, 1 (satu) buah buku tabungan warna Biru bertuliskan BRI BRITAMA An. AHMAD ADI PRASETYO bertuliskan KCP Kota Merauke, 1 (satu) buah buku tabungan warna Biru bertuliskan TAHAPAN BCA An. AHMAD ADI PRASETYO bertuliskan Kcp. Kapas Kerampung;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar Terdakwa dan sebagian di luar kamar;
- Bahwa di dalam Handphone milik Terdakwa ditemukan pesanan ganja ke orang yang bernama Qadavi;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis ganja bukan bentuk cairan yang diekstrak oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan diberikan di hadapan penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 September 2021 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Bulak Rukem Timur 2B No.24 Kel. Bulak, Kec. Bulak Kota Surabaya Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda D.I. Yogyakarta karena dugaan tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa menawarkan narkoba jenis ganja kepada Saksi Rizhaldi Alamsyah melalui pesan whatsapp, selanjutnya Rizhaldi Alamsyah membeli ganja seberat 400 (empat ratus) gram seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) secara patungan dengan rincian Saksi Rizhaldi Alamsyah sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Saksi Mohammad Syarif Hidayatullah sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Saksi Nurul Huda sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa menerima pembayaran melalui transfer bank sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai pembayaran pembelian ganja dari Saksi Rizhaldi Alamsyah;
- Bahwa kemudian Terdakwa membeli ganja kepada Muhammad Qaddafi sebanyak 800 (delapan ratus) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 Saksi Rizhaldi Alamsyah menerima pesanan ganja;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 800 (delapan ratus) gram supaya mendapat tambahan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa selain kepada Saksi Rizhaldi Alamsyah, Terdakwa juga pernah menjual narkoba jenis ganja kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebagai perantara jual beli ganja sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa menerimanya beberapa hari setelah pesanan ganja sampai;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja dengan cara dilinting dengan rokok;
- Bahwa Terdakwa melakukan eksperimen membuat ekstrak ganja dengan cara dimasak menggunakan spiritus dengan maksud untuk dijadikan obat epilepsy;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang bewenang untuk membeli, menjual maupun menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Smm



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna merah biru bertuliskan Vespa yang didalamnya berisi kantong plastik warna kuning yang didalamnya berisi Narkotika jenis ganja dengan berat beserta bungkusnya 269 (dua ratus enam puluh sembilan) gram, kantong plastik warna kuning yang didalamnya berisi Narkotika Jenis ganja dengan berat beserta bungkusnya 428 (empat ratus dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) buah toples kaca warna bening yang didalamnya berisi batang ganja dengan berat 76 (tujuh puluh enam) gram, 1 (satu) buah toples kaca warna bening yang didalamnya berisi fermentasi biji ganja dengan berat 228 (dua ratus dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buah Toples kaca warna bening yang didalamnya berisi fermentasi daun dan batang ganja dengan berat 715 (tujuh ratus lima belas) gram, 1 (satu) buah botol kecil bertuliskan sarijah yang didalamnya berisi ekstrak ganja yang berat beserta bungkusnya 7 (tujuh) gram, 1 (satu) buah drigen plastik warna putih yang didalamnya berisi alkohol 96%, 1 (satu) buah botol kaca yang bertuliskan minyak kelapa yang berisi minyak kelapa, 1 (satu) buah botol plastic bekas air mineral yang bertuliskan satelit spritus yang berisi sepritus, 1 (satu) buah botol plastik bekas air mineral yang bertuliskan srikaya emas spritus yang berisi sepritus, 2 (dua) buah bungkus paper warna orange, 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 6 warna Hitam beserta sim card 082219995420 dan no WA. 082363092415, 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 7 plus warna merah beserta sim card 082240771157, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah ATM BCA warna Gold dan 1 (satu) buah ATM BRI warna hitam, 1 (satu) buah buku tabungan warna biru bertuliskan BRI BRITAMA An.AHMAD ADI PRASETYO Bertuliskan KCP Kota Merauke dengan No. Rekening 217901006339508, 1 (satu) buah buku tabungan warna biru bertuliskan TAHAPAN BCA An. AHMAD ADI PRASETYO bertuliskan Kcp. Kapas Kerampung dengan No.Rekening 1011575108, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2405/NNF/XI/2021 tanggal 17 September 2021 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa : 1. Ibnu Sutarto, S.T, 2. Eko Fery Prasetyo, S.Si, 3. Nur Taufik, S.T., telah melakukan analisis terhadap barang bukti diduga Narkotika milik Terdakwa, yaitu BB-5202/2021/NNF, BB-5203/2021/NNF, BB-5204/2021/NNF, BB-5205/2021/NNF dan BB-

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5206/2021/NNF, dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 3 September 2021 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Yogo Triono bersama Saksi Teddy Prabawa, Saksi Sumanang Edy R dan team Petugas Ditresnarkoba Polda DIY melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Bulak Rukem Timur 2B Nomor 24 Kel. Bulak, Kec. Bulak Kota Surabaya terkait tindak pidana narkotika jenis ganja yangmana sebelumnya Saksi-Saksi telah dilakukan penangkapan terhadap Bayu (berkas perkara terpisah) selanjutnya dilakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Ibnu Gibran di Bogor;
- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi-Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna Merah Biru bertuliskan Vespa yang didalamnya berisi : kantong plastik warna Kuning yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan berat beserta bungkusnya 269 (dua ratus enam puluh sembilan) gram, kantong plastik warna Kuning yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan berat beserta bungkusnya 428 (empat ratus dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) buah toples kaca warna bening yang didalamnya berisi batang ganja dengan berat 76 (tujuh puluh enam gram), 1 (satu) buah toples kaca warna bening yang didalamnya berisi fermentasi biji ganja dengan berat 228 (dua ratus dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buah toples kaca warna bening yang didalamnya berisi fermentasi daun dan batang ganja dengan berat 715 (tujuh ratus lima belas) gram, 1 (satu) buah botol kecil bertuliskan sarijah yang didalamnya berisi ekstrak ganja yang berat beserta bungkusnya 7 (tujuh) gram, 1 (satu) buah drijen plastik warna putih yang didalamnya berisi alcohol 96 %, 1 (satu) buah botol kaca yang bertuliskan minyak kelapa yang berisi minyak kelapa, 1 (satu) buah botol plastic bekas air mineral yang bertuliskan satelit spritus yang berisi sepritus, 1 (satu) buah botol plastic bekas air mineral yang bertuliskan Srikaya emas spritus yang berisi sepritus, 2 (dua) buah bungkus paper warna orange, 1 (satu) buah hand phone merk Iphone 6 warna

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam beserta sim card 082219995420 dan dengan nomor WA 082363092415, 1 (satu) buah hand phone merk Iphone 7 Plus warna merah beserta sim card 082240771157, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah ATM warna Gold dan 1 (satu) buah BRI warna Hitam, 1 (satu) buah buku tabungan warna Biru bertuliskan BRI BRITAMA An. AHMAD ADI PRASETYO bertuliskan KCP Kota Merauke, 1 (satu) buah buku tabungan warna Biru bertuliskan TAHAPAN BCA An. AHMAD ADI PRASETYO bertuliskan Kcp. Kapas Kerampung yang sebahagian barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar Terdakwa dan sebahagian di luar kamar;

- Bahwa benar barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan di dalam handphone milik Terdakwa ditemukan pesanan ganja ke orang yang bernama Qadavi, dimana pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa menawarkan narkoba jenis ganja kepada Saksi Rizhaldi Alamsyah melalui pesan whatsapp, selanjutnya Rizhaldi Alamsyah membeli ganja seberat 400 (empat ratus) gram seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) secara patungan dengan rincian Saksi Rizhaldi Alamsyah sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Saksi Mohammad Syarif Hidayatullah sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Saksi Nurul Huda sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa menerima pembayaran melalui transfer bank sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai pembayaran pembelian ganja dari Saksi Rizhaldi Alamsyah;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa membeli ganja kepada Muhammad Qaddafi sebanyak 800 (delapan ratus) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 Saksi Rizhaldi Alamsyah menerima pesanan ganja;
- Bahwa benar selain kepada Saksi Rizhaldi Alamsyah, Terdakwa juga pernah menjual narkoba jenis ganja kepada orang lain dan Terdakwa mendapat keuntungan sebagai perantara jual beli ganja sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa menerimanya beberapa hari setelah pesanan ganja sampai kepada pemesan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan eksperimen membuat ekstrak ganja dengan cara dimasak menggunakan spritus dengan maksud untuk dijadikan obat epilepsy, selain itu Terdakwa juga menggunakan narkoba jenis ganja dengan cara dilinting;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 2405/NNF/XI/2021 tanggal 17 September 2021 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa : 1. Ibnu Sutarto, S.T, 2. Eko Fery Prasetyo, S.Si, 3. Nur Taufik, ST;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual ataupun menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Ahmad Adi Prasetyo Alias Adi Bin Jufri sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Smn



Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur tentang beberapa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif sehubungan dengan peredaran Narkotika Golongan I. Sementara itu, sesuai dengan fakta di persidangan dan dihubungkan pula dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 2405/NNF/XI/2021 tanggal 17 September 2021 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa : 1. Ibnu Sutarto, S.T, 2. Eko Fery Prasetyo, S.Si, 3. Nur Taufik, ST, yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah positif ganja, terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan demikian unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur beberapa perbuatan yang dilarang yaitu meliputi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Adapun perbuatan tersebut dilarang karena adanya batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa "*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*". Bahwa dalam hal ini UU No. 35 Tahun 2009 secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa yang dapat memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan hanyalah pedagang besar farmasi tertentu, lembaga ilmu pengetahuan dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Sedangkan tujuan peredaran Narkotika, terutama Narkotika Golongan I hanya terbatas pada kepentingan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 35 jo Pasal 8, Pasal 41 dan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Jum'at tanggal 3 September 2021 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Yogo Triono bersama Saksi Teddy Prabawa, Saksi Sumanang Edy R dan team Petugas Ditresnarkoba Polda DIY melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Bulak Rukem Timur 2B Nomor 24 Kel. Bulak, Kec. Bulak Kota Surabaya terkait tindak pidana narkoba jenis ganja yangmana sebelumnya Saksi-Saksi telah dilakukan penangkapan terhadap Bayu (berkas perkara terpisah) selanjutnya dilakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Ibnu Gibran di Bogor;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi-Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna Merah Biru bertuliskan Vespa yang didalamnya berisi : kantong plastik warna Kuning yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja dengan berat beserta bungkusnya 269 (dua ratus enam puluh sembilan) gram, kantong plastik warna Kuning yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja dengan berat beserta bungkusnya 428 (empat ratus dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) buah toples kaca warna bening yang didalamnya berisi batang ganja dengan berat 76 (tujuh puluh enam gram), 1 (satu) buah toples kaca warna bening yang didalamnya berisi fermentasi biji ganja dengan berat 228 (dua ratus dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buah toples kaca warna bening yang didalamnya berisi fermentasi daun dan batang ganja dengan berat 715 (tujuh ratus lima belas) gram, 1 (satu) buah botol kecil bertuliskan sarijah yang didalamnya berisi ekstrak ganja yang berat beserta bungkusnya 7 (tujuh) gram, 1 (satu) buah drijen plastik warna putih yang didalamnya berisi alcohol 96 %, 1 (satu) buah botol kaca yang bertuliskan minyak kelapa yang berisi minyak kelapa, 1 (satu) buah botol plastic bekas air mineral yang bertuliskan satelit spritus yang berisi sepritus, 1 (satu) buah botol plastic bekas air mineral yang bertuliskan Srikaya emas spritus yang berisi sepritus, 2 (dua) buah bungkus paper warna orange, 1 (satu) buah hand phone merk Iphone 6 warna Hitam beserta sim card 082219995420 dan dengan nomor WA 082363092415, 1 (satu) buah hand phone merk Iphone 7 Plus warna merah beserta sim card 082240771157, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah ATM warna Gold dan 1 (satu) buah BRI warna Hitam, 1 (satu) buah buku tabungan warna Biru bertuliskan BRI BRITAMA An. AHMAD ADI PRASETYO bertuliskan KCP Kota Merauke, 1 (satu) buah buku tabungan warna Biru bertuliskan TAHAPAN BCA An. AHMAD ADI PRASETYO bertuliskan Kcp. Kapas Kerampung yang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Smn



sebahagian barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar Terdakwa dan sebahagian di luar kamar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan di dalam handphone milik Terdakwa tersebut ditemukan pesanan ganja ke orang yang bernama Qadavi. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa menawarkan narkoba jenis ganja kepada Saksi Rizhaldi Alamsyah melalui pesan whatsapp, selanjutnya Rizhaldi Alamsyah membeli ganja seberat 400 (empat ratus) gram seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) secara patungan dengan rincian Saksi Rizhaldi Alamsyah sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Saksi Mohammad Syarif Hidayatullah sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Saksi Nurul Huda sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa menerima pembayaran melalui transfer bank sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai pembayaran pembelian ganja dari Saksi Rizhaldi Alamsyah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membeli ganja kepada Muhammad Qaddafi sebanyak 800 (delapan ratus) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 Saksi Rizhaldi Alamsyah menerima pesanan ganja. Bahwa selain kepada Saksi Rizhaldi Alamsyah, Terdakwa juga pernah menjual narkoba jenis ganja kepada orang lain dan Terdakwa mendapat keuntungan sebagai perantara jual beli ganja sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa menerimanya beberapa hari setelah pesanan ganja sampai kepada pemesan;

Menimbang, bahwa selain membeli kemudian menjual ganja, Terdakwa juga melakukan eksperimen dengan membuat ekstrak ganja dengan cara dimasak menggunakan spiritus dengan maksud untuk dijadikan obat epilepsy;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli lalu menjual ganja kepada orang lain kemudian Terdakwa mendapat keuntungan yang diterimanya setelah ganja pesanan pembeli sampai kepada pembeli merupakan perbuatan yang bertentangan dan tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur oleh UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur juga mengenai pidana denda, maka kepada Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 1 (satu) buah kardus warna merah biru bertuliskan Vespa yang didalamnya berisi kantong plastik warna kuning yang didalamnya berisi Narkotika jenis ganja dengan berat beserta bungkusnya 269 gram dan kantong plastik warna kuning yang didalamnya berisi Narkotika jenis ganja dengan berat beserta bungkusnya 428 gram. Setelah dilakukan pengujian sisa 642,5 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) buah toples kaca warna bening yang didalamnya berisi batang ganja dengan berat 76 gram. Setelah dilakukan pengujian sisa 75,6 gram, 1 (satu) buah toples kaca warna bening yang didalamnya berisi fermentasi biji ganja dengan berat 228 gram. Setelah dilakukan pengujian sisa 56,60267 gram dan cairan sebanyak 70 ml, 1 (satu) buah toples kaca warna bening yang didalamnya berisi fermentasi daun dan batang ganja dengan berat 715 gram. Setelah dilakukan pengujian sisa 60,96870 gram dan cairan 570 ml, 1 (satu) buah botol kecil bertuliskan sarijah yang didalamnya berisi ekstrak ganja yang berat

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta bungkusnya 7 gram. Setelah dilakukan pengujian sisa 0,35183 gram, 1 (satu) buah drigen plastik warna putih yang didalamnya berisi alcohol 96 %, 1 (satu) buah botol kaca yang bertuliskan minyak kelapa yang berisi minyak kelapa dan 1 (satu) buah botol plastik bekas air mineral yang bertuliskan satelit spiritus yang berisi sepritus, 1 (satu) buah botol plastik bekas air mineral yang bertuliskan Srikaya emas sepritus yang berisi sepritus, 2 (dua) buah bungkus paper warna orange, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah ATM warna Gold, 1 (satu) buah BRI warna Hitam, 1 (satu) buah buku tabungan warna Biru bertuliskan BRI BRITAMA An. AHMAD ADI PRASETYO bertuliskan KCP Kota Merauke dengan No. Rekening 217901006339508, 1 (satu) buah buku tabungan warna Biru bertuliskan TAHAPAN BCA An. AHMAD ADI PRASETYO bertuliskan Kcp. Kapas Krampung dengan No. Rekening 1011575108, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone merk Iphone 6 warna Hitam beserta sim card 082219995420 dan dengan nomor WA 082363092415 dan 1 (satu) buah hand phone merk Iphone 7 Plus warna merah beserta sim card 082240771157, meskipun telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, oleh karena memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Adi Prasetyo Alias Adi Bin Jufri tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus warna merah biru bertuliskan Vespa yang didalamnya berisi;
 1. Kantong plastik warna kuning yang didalamnya berisi Narkotika jenis ganja dengan berat beserta bungkusnya 269 gram;
 2. Kantong plastik warna kuning yang didalamnya berisi Narkotika jenis ganja dengan berat beserta bungkusnya 428 gram. Setelah dilakukan pengujian sisa 642,5 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna putih;
 - 1 (satu) buah toples kaca warna bening yang didalamnya berisi batang ganja dengan berat 76 gram. Setelah dilakukan pengujian sisa 75,6 gram;
 - 1 (satu) buah toples kaca warna bening yang didalamnya berisi fermentasi biji ganja dengan berat 228 gram. Setelah dilakukan pengujian sisa 56,60267 gram dan cairan sebanyak 70 ml;
 - 1 (satu) buah toples kaca warna bening yang didalamnya berisi fermentasi daun dan batang ganja dengan berat 715 gram. Setelah dilakukan pengujian sisa 60,96870 gram dan cairan 570 ml;
 - 1 (satu) buah botol kecil bertuliskan sarijah yang didalamnya berisi ekstrak ganja yang berat beserta bungkusnya 7 gram. Setelah dilakukan pengujian sisa 0,35183 gram;
 - 1 (satu) buah drigen plastik warna putih yang didalamnya berisi alcohol 96 %;
 - 1 (satu) buah botol kaca yang bertuliskan minyak kelapa yang berisi minyak kelapa;
 - 1 (satu) buah botol plastik bekas air mineral yang bertuliskan satelit spiritus yang berisi sepiritus;
 - 1 (satu) buah botol plastik bekas air mineral yang bertuliskan srikaya emas sepiritus yang berisi sepiritus;
 - 2 (dua) buah bungkus paper warna orange;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah ATM warna gold dan 1 (satu) buah BRI warna Hitam;
 - 1 (satu) buah buku tabungan warna biru bertuliskan BRI BRITAMA An. AHMAD ADI PRASETYO bertuliskan KCP Kota Merauke dengan No. Rekening 217901006339508;
 - 1 (satu) buah buku tabungan warna biru bertuliskan TAHAPAN BCA An. AHMAD ADI PRASETYO bertuliskan Kcp. Kapas Krampung dengan No. Rekening 1011575108;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Iphone 6 warna Hitam beserta sim card 082219995420 dan dengan nomor WA 082363092415;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Iphone 7 Plus warna merah beserta sim card 082240771157;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 oleh kami, Anita Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Helpina, S.H., M.H., Siwi Rumber Wigati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Pebruari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darmaji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Arifiah Minarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Helpina, S.H.,M.H.

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Siwi Rumber Wigati, S.H.

Panitera Pengganti,

Darmaji, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Smm



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)